

Hukum Menerima Bantuan Dana Kampanye: Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056

*The Law of Receiving Campaign Funding: Analysis of Wahdah Islamiyah Sharia Council
Fatwa No. 056*

Rahmat^a, Muhammad Harsya Bachtiar^b, Ridwan^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rahmat71201@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muh.harsya@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muh.harsya@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 August 2025

Revised: 25 August 2025

Accepted: 28 August 2025

Published: 11 September 2025

Keywords:

money politics, campaign finance, fatwa,
islamic law

Kata kunci:

politik uang, dana kampanye, fatwa,
hukum islam

Abstract

Campaign Funding and Islamic Legal Perspective: A Review of Fatwa No. 056 by the Wahdah Islamiyah Sharia Council Campaign funding refers to material support provided by legislative candidates to campaign teams or voters. However, its implementation often deviates from its intended purpose. This study aims to examine Fatwa No. 056 issued by the Wahdah Islamiyah Sharia Council regarding financial support for campaign teams during elections, from the perspective of Islamic law. The research employs a literature review (library research) method by collecting data from various sources, including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary works of scholars, as well as books, legal documents, journal articles, theses, and other relevant literature. The findings indicate that providing funds to campaign teams is permissible under Islamic law if it is based on a legitimate service contract (ijarah al-'amal) and not intended as bribery or political manipulation. Normative references such as Surah al-Mā'idah [5]:2 emphasize the principle of cooperation in righteousness and the prohibition of wrongdoing. Therefore, the involvement of campaign teams in political activities is Islamically acceptable, provided it supports trustworthy candidates and avoids deceit or corruption. Campaign funding remains valid as long as it serves clear, transparent, and strategic purposes, such as preparing campaign materials, organizing formal events, and logistical support. Conversely, direct financial incentives to voters with the intent of influencing their choices are inconsistent with Islamic ethics and justice, and are strictly prohibited both in Islamic jurisprudence and national election regulations.

Abstrak

antuan dana kampanye merupakan bentuk dukungan materil yang diberikan oleh calon legislatif kepada tim kampanye atau kepada pemilih. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056 terkait pemberian dukungan dana kepada tim kampanye dalam konteks pemilu dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan studi kajian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk di antaranya

adalah Al-Qur'an, hadis Nabi saw. dan kitab-kitab ulama, literatur atau bacaan berupa buku, dokumen, artikel, jurnal, penelitian (skripsi/tesis/disertasi) dan sumber kepustakaan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendanaan kepada tim kampanye diperbolehkan secara syar'i apabila dilakukan dalam kerangka akad *ijarah al-'amal* (kontrak jasa) dan bukan sebagai sarana suap atau manipulasi politik. Rujukan normatif terhadap surah al-Mā'idah ayat 2 mendukung prinsip kerja sama dalam kebaikan dan pelarangan atas kezaliman. Keterlibatan tim kampanye dalam politik diperbolehkan dalam Islam jika bertujuan mendukung calon yang amanah, tanpa melibatkan kebohongan atau politik uang. Pendanaan kampanye sah selama digunakan untuk keperluan yang transparan dan strategis, seperti visi-misi dan logistik. Sebaliknya, pemberian bantuan langsung kepada pemilih untuk membeli suara bertentangan dengan prinsip syariah dan keadilan, serta dilarang dalam hukum Islam dan regulasi pemilu nasional.

How to cite:

Rahmat, Muhammad Harsya Bachtiar, Ridwan, "Hukum Menerima Bantuan Dana Kampanye: Analisis Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2025): 637-654. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2400



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem kenegaraan demokrasi yang diatur oleh aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Namun semua itu tidak mungkin bisa tersusun begitu saja, pasti ada pemimpin yang mengatur semua itu, sama halnya dalam syariat Islam, yang diatur secara sistematis dan sedemikian rupa oleh Allah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki sistem demokrasi dan juga politik yang diatur oleh negara, untuk meningkatkan sistem dan mengatur hal tersebut perlunya seorang pemimpin.¹

Politik uang menjadi isu utama dalam pemilu di Indonesia, baik pemilu umum ataupun pemilu daerah. Mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, kepala desa, kepala wilayah, sampai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), praktik jual beli suara selalu mewarnai proses tersebut. Tidak mengherankan jika sebagian besar temuan dan laporan pelanggaran berpusat pada praktik politik uang, khususnya pelanggaran yang terjadi pada tahap kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara. Upaya penyuapan kepada pemilih dengan membagikan uang ataupun jasa preferensi suara yang bisa diberikan kepada penyuap diketahui sebagai politik uang.²

Sebanyak 40% warga Indonesia memperoleh uang dari partisipan pemilu 2019, serta 37% mengaku memperoleh uang serta masih berniat memilah, menurut survei

¹Teguh Setiono, dkk., *Modul Peliputan Dana Kampanye* (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2009), h. 2

²Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amururobbi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", *Jurnal Antikorupsi*, h. 6.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).³ Seorang calon legislatif pula wajib berasal dari partai yang memiliki suara yang layak untuk mendapatkan kursi legislatif agar dapat memenangkan pemilu. Seorang calon legislatif harus dikenal baik oleh penduduk daerah pemilihannya agar dapat meyakinkan mereka untuk mendukung program, visi, misi, dan/atau citra dirinya. Empat faktor yaitu, calon, program kerja, kerja politik, dan dana kampanye menentukan kemenangan seorang calon dalam kampanye.

Dana kampanye merupakan yang terpenting dari keempat variabel tersebut karena tidak diragukan lagi diperlukan untuk menjalankan program kerja, kapasitas partai, dan sosialisasi pemaparan calon. Uang, produk, dan layanan yang digunakan pasangan calon untuk mendanai kampanye terkait pemilu mereka dikenal sebagai dana kampanye. Dana terkait pemilu disebut sebagai bahan bakar bagi tim kampanye dan aparatur partai. Menurut Nancy Jacobson⁴, uang saja belum cukup, tetapi sangat penting bagi kesuksesan kampanye agar mempengaruhi hasil pemilu. Tanpa penggalangan dana, kampanye tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, uang menjadi sangat penting karena tiga elemen lainnya tidak ada nilainya tanpanya.⁵

Pemilu bukan hanya sekadar proses standar yang harus dilakukan oleh negara-negara demokrasi. Persyaratan paling mendasar bagi proses demokrasi atau mungkin gagasan mendasar demokrasi itu sendiri adalah penyelenggaraan pemilu. Karena politisi dan partai politik diharuskan memiliki keputusan politik melalui persaingan suara dalam pemilu, pemilu adalah proses paling krusial untuk memberikan dasar keabsahan bagi kekuasaan dalam sistem demokratis. Praktik politik uang yang marak merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang kerap dijumpai selama proses pemilu. Sayangnya, sebagian besar pemilih memandang politik uang sebagai kegiatan yang lumrah dan tak terelakkan, dan sebagian besar kontestan memandangnya sebagai syarat mutlak untuk menang.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merupakan salah satu dewan yang mengeluarkan keputusan/fatwa tentang syariat Islam. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah telah mengeluarkan fatwa mengenai dana kampanye ini. Dalam hal ini Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengeluarkan fatwa tentang “Hukum menerima bantuan dana kampanye Fatwa No. 056”. Salah satunya memutuskan bahwa bantuan dana kampanye yang diberikan oleh kandidat pemimpin kepada perorangan atau lembaga tertentu yang merupakan bagian tim sukses hukumnya adalah boleh karena termasuk *ijārah ‘alā ‘amal* (sewa atas jasa kerja atau upah atas pekerjaan tertentu). Yang dibolehkan dalam Islam.⁶

Bantuan dana kampanye adalah dukungan pemberian uang atau bentuk yang lain yang bernilai kepada peserta pemilihan, baik itu calon legislatif, maupun kepala daerah, atau partai politik untuk mendukung dan membiayai kegiatan selama kampanye berlangsung dalam pemilihan umum. Dalam kaidah Fikih:

³D.M. Purnamasari, “Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, tidak dilarang”, <https://nasional.kompas.com/read/2019>, (29 Agustus 2019).

⁴Nancy Jacobson adalah seorang aktivis politik Amerika. Seorang mantan pengumpul dana untuk Partai Demokrat, ia kemudian menjadi pendiri dan CEO organisasi sentris No Labels”. [Situs https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Jacobson](https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Jacobson) (26 November 2024).

⁵Teguh Setiono, dkk., *Modul Peliputan Dana Kampanye* (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2009), h. 2.

⁶SK. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056. “*Tentang Hukum Menerima Bantuan Dana Kampanye*”. Hasil *Liqā’ Ilmī* ke-30 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, (12 Februari 2024), h. 3.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا⁷

Artinya:

Sesuatu yang diizinkan karena situasi darurat harus dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan darurat tersebut.

Peraturan KPU tentang pelaporan dana kampanye dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur dana kampanye. Pemerintah telah menetapkan peraturan formal yang mengatur keuangan kampanye, dan pelanggaran akan mengakibatkan hukuman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 keduanya membatasi penggunaan anggaran dalam kampanye pemilu.

Penegasan ketentuan bahwa uang penting dalam pemilu didukung oleh peningkatan ambang batas penerimaan sumbangan dana kampanye pada pemilu 2019. Informasi tentang bagaimana sumbangan dana kampanye individu untuk Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 meningkat dari maksimum Rp 1 miliar menjadi Rp 2,5 miliar. Donasi individu sekarang dibatasi menjadi Rp 750 juta dari sebelumnya Rp 250 juta, berbeda dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Grup dan badan usaha kini memiliki batasan maksimal Rp1,5 miliar, dari sebelumnya Rp500 juta.⁸

Ketentuan pemilu 2019 yang menaikkan batas sumbangan dana kampanye, diasumsikan bahwa para calon legislatif berkesempatan lebih tinggi untuk meraih kemenangan apabila mereka mengeluarkan lebih banyak dana untuk kampanye. Untuk memenangkan pemilu, ini memaksa setiap calon legislatif untuk bersaing dengan menginvestasikan sejumlah besar uang dalam kampanye mereka. Kecenderungan ini berdampak pada keharusan para calon legislatif Indonesia untuk mengeluarkan biaya politik yang signifikan untuk berkampanye di daerah pemilihan masing-masing. Sistem proporsional terbuka yang memungkinkan setiap calon legislatif untuk bersaing mendapatkan suara mereka sendiri, termasuk persaingan intra-partai antara calon legislatif, merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap persaingan yang lebih ketat.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terkait hukum menerima bantuan dana kampanye analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056, menjadi topik kajian yang layak untuk ditelaah lebih dalam. Ada 3 rumusan masalah yang peneliti akan jelaskan yaitu, bagaimana hukum menerima bantuan dana kampanye, bagaimana ketentuan syariat menurut fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056, dan bagaimana membedakan antara bantuan yang sah dan praktik suap. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum menerima bantuan dana kampanye dalam Islam, apa saja ketentuan syariat menurut Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056, dan bagaimana membedakan antara bantuan sah dan praktik suap.

⁷Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fi Qawā'id Furū' Fiqhiyyah al-Syāfi'iyyah* (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilm, 1440 H/1983 M), h. 73.

⁸“Batas Sumbangan Dana di Pileg dan Pilpres Naik”, *Situs Kumparan News* (Agustus, 2018). <https://kumparan.com/kumparannews/batas-sumbangan-dana-kampanye-di-pileg-dan-pilpres-naik> 1535014619914172607/full. diakses pada 29 Januari 2025.

⁹Lilis Ratnasari, “Studi pengaruh Dana Kampanye terhadap Perolehan Suara Anggota Calon Legislatif di Pemilihan Umum DPR-RI Jawa Barat Tahun 2019”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h. 3.

Penelitian ini termasuk kategori kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kajian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk di antaranya adalah Al-Qur'an, hadis Nabi saw. dan kitab-kitab ulama, literatur atau bacaan berupa buku, dokumen, artikel, jurnal, penelitian (skripsi/tesis/disertasi) dan sumber kepustakaan lainnya.

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini bersifat yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji hukum menerima bantuan dana kampanye analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056. Penelitian dengan tema ini belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun demikian melalui kajian beberapa literatur ilmiah, peneliti menemukan sejumlah literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, "Analisis Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Umum Calon Legislatif 2019" merupakan tesis yang ditulis oleh Siska. Sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran dana kampanye dibahas, meliputi dana pribadi calon legislatif yang memperoleh dukungan dana dari anggota keluarga, yang kemudian dimanfaatkan untuk pembiayaan perlengkapan kampanye seperti kalender, baliho, spanduk, serta ongkos perjalanan ke berbagai wilayah pedesaan.¹⁰ Adapun penelitian ini membahas tentang hukum menerima bantuan dana kampanye dalam syariat Islam analisis fatwa Dewan Syariah No. 056. Skripsi ini membantu peneliti dalam mengetahui bagaimana penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Hamidah dengan judul "Pendanaan Kampanye Politik dalam Islam". Artikel ini membahas tentang pentingnya kampanye dalam kegiatan politik dan pendanaan kampanye yang sehat dalam pandangan Islam. Bahwa kualitas pemilu dan kecerdasan berkampanye para politisi menjadi paramater demokrasi sebuah negara sehingga pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih menjadi lebih berkualitas. Semua pihak harus terlibat agar demokratisasi di negeri ini diarahkan menjadi sarat dengan etika dan moral politik agar berdampak signifikan terdapat perubahan dan perbaikan kehidupan umat, bangsa dan negara.¹¹ Adapun penelitian ini membahas tentang hukum menerima bantuan dana kampanye dalam syariat Islam analisis fatwa Dewan Syariah No. 056. Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam mengetahui tentang pendanaan kampanye dalam politik Islam dan bagaimana pendanaan kampanye yang sehat dalam pandangan Islam.

Ketiga, tesis Moh. Mahfudhi, "Politik Uang (Sudut Pandang Hukum Positif dan Hukum Islam)". menggambarkan maraknya masalah politik uang di masyarakat yang memprihatinkan. Hukum Islam memandang politik uang sebagai tindakan yang diharamkan oleh syariat, dan termasuk dalam kategori risywah.¹² Adapun penelitian ini

¹⁰Siska, "Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2019.", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar, 2019).

¹¹Nur Hamidah, "Pendanaan Kampanye Politik dalam Islam", *Jawa Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Fak. Ekonomi Syariah* 2 (2023).

¹²Moh. Mahfudhi, "Politik Uang (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

membahas tentang hukum menerima bantuan dana kampanye dalam syariat Islam analisis fatwa Dewan Syariah No. 056. Skripsi ini membantu peneliti dalam mengetahui tentang fenomena *Money Politic* dan pengaruhnya terhadap kampanye.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”. Berbicara tentang politik uang yang mempromosikan sistem yang cacat di mana suara pemilih dibeli dan dijual dengan uang tunai atau sumber daya lainnya. Uang dan sumber daya keuangan dapat digunakan untuk memenangkan kemenangan politik, tetapi ini mengabaikan kemampuan kandidat atau peserta pemilu lainnya untuk dipilih sebagai wakil rakyat.¹³ Adapun penelitian ini membahas tentang hukum menerima bantuan dana kampanye dalam syariat Islam analisis fatwa Dewan Syariah No. 056. Artikel jurnal ini membantu peneliti mengetahui bagaimana konsekuensi praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Kelima, skripsi karya Ice Syintia Dewi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Peranan Tim Sukses dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019”. Membahas fungsi tim kampanye, yang berfungsi sebagai wadah bagi kandidat untuk memperkenalkan diri dan partai yang mereka dukung. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang partai dan menentukan kandidat mana yang memenuhi syarat untuk memimpin partai melalui pemilihan umum.¹⁴ Adapun penelitian ini membahas tentang hukum menerima bantuan dana kampanye dalam syariat Islam analisis fatwa Dewan Syariah No. 056. Skripsi ini membantu peneliti menyoroti bagaimana perspektif Islam memandang aktivitas kampanye yang dijalankan oleh tim pemenangan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Dana Kampanye

Dana kampanye didefinisikan sebagai sejumlah dana yang dipergunakan guna mendanai seluruh aktivitas kampanye dalam proses pemilihan umum, baik oleh pasangan calon, partai politik, maupun koalisi partai pengusung.¹⁵ Kampanye dan politik saling terkait erat. Dalam permainan politik, kampanye memegang peranan penting. Suatu partai dapat menggunakan kampanye untuk menyampaikan kebijakannya sekaligus menarik pemilih untuk mendukung dan memilih partai tersebut. Kata "kampanye" mengacu pada tindakan yang diambil oleh partai politik atau kandidat yang berlomba untuk mendapatkan kursi di legislatif dan jabatan lainnya dalam upaya untuk menarik dukungan mayoritas rakyat.¹⁶

Penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, tim pendukung, maupun pihak yang ditugaskan secara resmi dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemilih dan meraup dukungan sebanyak-banyaknya. Tentu saja, dengan menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Ketika kampanye sedang berlangsung, tujuannya adalah untuk menawarkan ide dan

¹³Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*.

¹⁴Syintia Dewi, Ice. “Tinjauan Hukum Islam tentang Peranan Tim Sukses dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019”, *Skripsi*. (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁵Komisi Pemilihan Umum, *Modul Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, “*Buku Saku Dana Kampanye*”, hal. 9.

¹⁶Nur Hamidah, “Pendanaan Kampanye Politik dalam Islam”, *Jawa Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Fak. Ekonomi Syariah* 2 (2023): h. 60.

jawaban atas suatu masalah tertentu yang menjadi tema utamanya. Kampanye dilakukan setiap negara yang memiliki regulasi tersendiri dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Pemilu mengatur kampanye¹⁷.

Pemilu dalam pesta politik merupakan ajang kontestasi para calon pemimpin dan wakil rakyat yang tentu memiliki kompetensi dan kepribadian yang berbeda. Prinsip memberikan amanah kepada orang yang berhak menyandangnya meniscayakan agar rakyat memberikan suaranya kepada orang yang dapat bersikap amanah dalam mengemban tugasnya. Kampanye politik merupakan upaya mengarahkan masyarakat agar memilih orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu, akhlak, dan ketrampilan yang memadai untuk jabatan yang akan diembannya. Setelah terpilih, mereka diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih religius, aman, tentram, dan sejahtera. Kampanye politik bukan hanya berorientasi mendapatkan kemenangan, serta mengetahui betapa pentingnya bersandar pada etika yang benar sesuai dengan ajaran agama agar perjuangan ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Swt. Oleh sebab itu, kegiatan kampanye hendaknya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.¹⁸ Allah Swt. berfirman dalam surat al-Nisā'/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁹

Kegiatan kampanye dalam pemilu merupakan bagian integral dari proses pendidikan politik masyarakat. hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD.²⁰

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur bentuk-bentuk kampanye melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa terdapat sembilan jenis kegiatan kampanye, antara lain: (1) Debat terbuka antar kandidat; (2) Aktivitas lain yang tidak melanggar hukum; (3) Pemasangan alat peraga kampanye di ruang publik; (4) Distribusi bahan kampanye kepada masyarakat; (5) Penyebaran informasi kampanye lewat media massa cetak dan elektronik; (6) Siaran kampanye melalui radio atau televisi; (7) Pertemuan dengan skala terbatas; (8) Penyelenggaraan rapat umum; dan (9) Pertemuan langsung atau dialog dengan pemilih. Selain itu, menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, kampanye

¹⁷Femmy Silaswaty Faried, *Hukum Pemilu di Indonesia, Standar Internasional Penegakan Hukum Pemilu* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023 M), hal. 52.

¹⁸Nur Hamidah, "Pendanaan Kampanye Politik dalam Islam", Jawa Barat: *Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Fak. Ekonomi Syariah* 2 (2023): h. 61.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Penerbit Abyan 2014), h. 28.

²⁰Junaidi Veri, "Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana?", *Pemilu dan Demokrasi* (2012): h. 1.

didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh calon dalam rangka merebut jabatan politik, dengan tujuan menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada pemilih.²¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa kampanye dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu tugas. Menurut KBBI, kampanye adalah segala tindakan yang dilakukan oleh partai politik atau calon yang berlomba mendapatkan kursi di legislatif atau jabatan lain agar memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian, semua sarana yang digunakan kelompok politik atau politikus yang mencalonkan diri dalam kegiatan kampanye dapat disebut sebagai metode kampanye. Perolehan sumber daya untuk kampanye ini memerlukan pengeluaran politik dan finansial yang sangat besar, baik untuk sosialisasi maupun pembelian perlengkapan kampanye.²²

Dana kampanye dan pembiayaan kampanye diatur oleh kerangka peraturan masing-masing negara, maka hal itu diperbolehkan selama proses pemilu. Kampanye dapat terus berjalan dan visi, misi, dan program kerja tim sukses dan pasangan calon dapat disalurkan secara efektif dengan uang yang disediakan. Pengelolaan dana kampanye merupakan tanggung jawab pengurus partai politik, pejabat ini meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara, dan tindakan mereka dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²³

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah berbagai bentuk benda atau media lain yang memuat informasi seperti visi, misi, program kerja, atau keterangan lain dari peserta pemilu. Media kampanye ini mencakup antara lain poster, spanduk, baliho, pamflet, bendera, serta simbol atau tanda khusus yang merepresentasikan peserta pemilu. APK dipasang dalam rangka mendukung kegiatan kampanye guna memengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon tertentu. Untuk itu semua diperlukan modal yang tidak sedikit.

Pasal 129 ayat (2) UU 8/2012 menyebutkan ada tiga sumber dana kampanye, yakni partai politik, calon anggota DPR, DPRD kabupaten/kota, dan DPRD provinsi yang dipimpin partai politik, serta sumbangan dari pihak lain yang sah secara hukum. Beberapa aturan penting dalam penerimaan dana kampanye:

- a. Setiap aktivitas penerimaan serta pengeluaran dana kampanye wajib dilaporkan secara transparan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum).
- b. Batas maksimum sumbangan, misalnya: Perseorangan dengan batas maksimal Rp2,5 Miliar dan badan usaha dengan maksimal Rp. 25 Miliar
- c. Dana kampanye yang tidak sah atau tidak dilaporkan bisa dikenai sanksi administratif dan pidana.

Pelaporan dana kampanye peserta pemilu wajib menyerahkan:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

²¹Fatimah, Siti. "Kampanye sebagai Komunikasi Politik", *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): h. 5-16.

²²Nur Hamidah, "Pendanaan Kampanye Politik Dalam Islam", *Jawa Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Fak. Ekonomi Syariah* 2 (2023): h. 64.

²³Femmy Silaswaty Faried, *Hukum Pemilu di Indonsia, Standar Internasional Penegakan Hukum Pemilu* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023 M), hal. 53.

c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Fenomena Politik Uang

Segala bentuk korupsi pemilu disebut sebagai politik uang. Daniel Bumke²⁴ mengklaim bahwa istilah "politik uang" digunakan untuk menggambarkan semua bentuk kegiatan yang tidak etis terkait pemilu. Dari pembelian suara (*vote buying*)²⁵ hingga penipuan, dan dampaknya dapat mencakup berbagai bentuk penyimpangan mulai dari praktik korupsi hingga klientelisme²⁶ dan manipulasi suara dan kecurangan dalam proses pemilihan.²⁷ Syarif Hidayat menegaskan, praktik politik uang dimulai sejak pencalonan dan berlanjut hingga masa kampanye hingga hari pemungutan dan penghitungan suara. Politik uang hadir dalam dua bentuk. *Pertama*, memberikan dukungan dana secara langsung kepada pemilih. *Kedua*, tidak hanya secara langsung, melalui berbagai bentuk sosialisasi dan media kampanye.²⁸

Frasa "Pemberian uang dan materi lainnya" memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut penelitian Valerina Busco, politik uang sebagian besar menyasar kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah.²⁹ Penelitian Pedro C. Vicente dan Leonard Wantchekon di Afrika menunjukkan temuan yang sama. Politik uang sebagian besar menyasar pemilih dengan pendapatan dan tingkat pendidikan rendah.³⁰

Politik Uang secara eksplisit dirujuk sebanyak enam (enam) kali dalam Pasal 93, 97, 101, 105, 108, dan 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur Pemilihan Umum. Dari BAWASLU hingga Pengawas Luar Negeri, setiap pasal menguraikan tanggung jawab pengawas pemilu berdasarkan tingkat kelembagaan, dengan salah satu tanggung jawabnya adalah menghentikan politik uang. Selain itu, ketentuan hukum yang mengatur praktik politik uang tidak mencakup semua tahapan dalam proses pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini masih dibutuhkan untuk memperjelas ruang lingkup penerapannya. ada perbedaan dalam siapa yang memenuhi syarat untuk dihukum. Ini berlaku untuk pelaksana, peserta, dan tim kampanye selama tahap kampanye dan fase tenang. Namun, pada hari pemilihan, itu berlaku untuk semua orang. Politik uang akan memiliki efek berikut: (1) Terpidana biasanya adalah orang-orang biasa yang bukan merupakan bagian penting dari tim pemenang peserta pemilu; (2)

²⁴Daniel Bumke, "Challenging Democratisation: Money Politics and Local Democracy in Indonesia", (West Yorkshire: Leeds University), hal. 1.

²⁵*Vote buying* merupakan perilaku korupsi yang biasanya berbentuk pemberian atau hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga atau janji dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima.

²⁶Klientelisme sebagai salah satu bentuk korupsi politik yang berlangsung dalam hubungan relasi kekuasaan politik dengan corak *patron-client*. "Klientelisme, Salah Satu Bentuk Korupsi Politik", *Situs aclc.kpk.go.id*, 12 September 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230912-klientelisme-salah-satu-bentuk-korupsi-politik/> (26 Mei 2025).

²⁷Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, hal. 145.

²⁸Syarif Hidayat, "Pilkada, Money Politic, and The Dangerous of Informal Governance", (Singapura: ISEAS Publishing, 2009): hal. 125-146.

²⁹Busco, Valeria, Nazreno, Marcelo, and Stokes, C Susan 2004. "Vote Buying In Argentina", *Latin American Research Review* 39, no. 2, (June 2004).

³⁰Pedro C Vicente and Leoanard Wanthekeon, "Clientelism and Vote Buying: Lesson from Field Experiments in African Election", *Oxford University* (2009).

Pengelolaan pemerintahan yang korup akan terjadi karena kemenangan politik untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut merupakan hasil dari suatu proses transaksional dan bukan merupakan suatu kontes ide dan konsep yang produktif; (3) Paradigma nasional Indonesia dapat dirusak oleh politik uang.

Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056

Karena dakwah berkembang begitu pesat, lembaga Islam ini dianggap tidak dapat lagi berfungsi sebagai yayasan. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Shafar 1422 H atau bertepatan dengan tanggal 14 April 2002 M, Muktamar II YPWI memutuskan untuk mendirikan sebuah ormas dengan nama Wahdah Islamiyah (WI).³¹ Sebagai lembaga tinggi Wahdah Islamiyah, Dewan Syariah bertugas untuk mengevaluasi, menilai, mengawasi, dan menetapkan Syariah organisasi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Syariah antara lain; Menjaga keutuhan organisasi dengan tidak menyimpang dari syariah; Berperan aktif dalam amar makruf nahi munkar dan mengarahkan, mengayomi, serta mentransformasikan cita-cita Islam kepada anggotanya; Mengawasi pelaksanaan setiap kegiatan yang terjadi di dalam lembaga; Menyampaikan masukan serta evaluasi, baik secara lisan maupun tertulis, terhadap rencana program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi (RAPBO) tahunan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat; Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tahunan dalam forum musyawarah tinggi.

Dalam hal ini, peneliti membahas tentang fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056. Tentang hukum menerima bantuan dana kampanye. Telah diketahui bahwa dunia politik saat ini banyak terjadi kecurangan-kecurangan di dalamnya. Namun, hal tersebut bisa diatasi jika kita menerapkan sistem hukum yang disyariatkan Islam, tanpa ada kecurangan di dalamnya. Memilih pemimpin dan wakil rakyat adalah hal yang wajib bagi setiap Muslim, karena merekalah yang akan membawa dan mengatur rakyat ke arah yang lebih baik.

Dalam surat keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056, telah menetapkan 3 hal tentang hukum menerima bantuan dana kampanye, yaitu:

- Menjadi bagian dari tim sukses untuk kandidat pemimpin tertentu dibolehkan selama menyakini bahwa kandidat yang diusungnya memiliki kompetensi dan dapat membawa kemaslahatan yang besar bagi umat dan bangsa.
- Bantuan kampanye yang diberikan oleh kandidat pemimpin kepada perorangan atau lembaga tertentu yang merupakan bagian tim sukses hukumnya adalah boleh karena termasuk *ijārah ‘alā ‘amal* (sewa atas jasa kerja atau upah atas pekerjaan tertentu) yang dibolehkan dalam Islam.
- Bantuan kampanye yang diberikan langsung oleh kandidat pemimpin atau tim kampanye kepada para pemilih agar pemilih tersebut memilihnya hukumnya haram dan tidak boleh karena termasuk suap dan mendatangkan banyak mafsadah/kerusakan serta melanggar peraturan pemilu yang berlaku.

Dari 3 poin keputusan fatwa di atas dilakukan analisis sebagai berikut:

³¹“Sejarah Berdiri dan Manhaj”, *Situs Admin Wahdah wahdah.or.id*, 11 April 2013, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (20 Mei 2025).

- a. Menjadi bagian dari tim sukses untuk kandidat pemimpin tertentu dibolehkan selama menyakini bahwa kandidat yang diusungnya memiliki kompetensi dan dapat membawa kemaslahatan yang besar bagi umat dan bangsa.

Berkaitan dengan poin ini, beberapa dalil dan argumen yang relevan digunakan oleh dewan syariah Wahdah Islamiyah sebagaimana yang tercantumkan dalam surat keputusan fatwa ini adalah Firman Allah Swt. dalam QS. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Manusia diperintahkan untuk saling bekerja sama dalam hal-hal yang mengarah pada kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, dilarang untuk saling membantu dalam perbuatan dosa maupun tindakan yang menimbulkan permusuhan.³²

Hadis *ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-'Ilm* (Kitab Ilmu), hadis no. 59.

إِذَا ضُبِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قِيلَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ³³

Artinya:

Tunggulah kiamat jika amanah telah dikhianati. Dikatakan "Bagaimana menyia-nyiakannya, wahai Rasulullah?" Beliau berkata. "Tunggulah kiamat jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya.

Ayat dan hadis di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa boleh menjadi tim sukses kampanye untuk mendukung calon yang amanah, ikhlas, dan layak untuk memimpin karena merupakan sarana tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Sebaliknya, haram hukumnya jika dilakukan untuk mendukung calon yang zalim dan tidak amanah karena merupakan perbuatan membantu dalam dosa dan keburukan.

Kaidah-kaidah fikih juga menyatakan bahwa:

لِلسَّائِلِ أَحْكَامُ الْمَقْصِدِ³⁴

Artinya:

Hukum berlaku bagi manusia berdasarkan tujuan (niat) mereka ketika meminta sesuatu.

دَرَأُ الْمَقْاصِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ³⁵

Artinya:

Mencegah bahaya (risiko) lebih utama daripada memperoleh keuntungan.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا³⁶

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Penerbit Abyan 2014), h. 106.

³³*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-'Ilm* (Kitab Ilmu), hadis no. 59

³⁴Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id Furū' Fiqhiyyah al-Syāfi'iyyah* (Cet. I; Dar al-Kutub al-'Ilm, 1440 H/1983 M).

³⁵Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id Furū' Fiqhiyyah al-Syāfi'iyyah* (Cet. I; Dar al-Kutub al-'Ilm, 1440 H/1983 M).

³⁶Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id Furū' Fiqhiyyah al-Syāfi'iyyah* (Cet. I; Dar al-Kutub al-'Ilm, 1440 H/1983 M).

Artinya:

Tergantung pada beratnya (kebutuhan) keadaan darurat, ada batasan-batasan tentang apa yang dibolehkan.

Berdasarkan kaidah fikih di atas dewan syariah mempertimbangkan bahwa tujuan tim sukses adalah mendukung calon yang amanah dan layak yang tidak menyebabkan kerusakan kepada ummat. Apabila dilakukan dalam situasi darurat atau terpaksa, maka harus dibatasi sesuai kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Keterlibatan tim sukses dalam kampanye bukanlah perkara yang halal secara mutlak atau haram secara mutlak, perlu adanya pertimbangan maslahat dan mafsadat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

b. Bantuan kampanye yang diberikan oleh kandidat pemimpin kepada perorangan atau lembaga tertentu yang merupakan bagian tim sukses hukumnya adalah boleh karena termasuk *ijārah ‘alā ‘amal* (sewa atas jasa kerja atau upah atas pekerjaan tertentu) yang dibolehkan dalam Islam.

Berkaitan dengan poin ini, beberapa dalil dan argumen yang relevan digunakan oleh dewan syariah Wahdah Islamiyah sebagaimana yang tercantumkan dalam surat keputusan fatwa ini adalah Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”³⁷

Hadis Nabi saw. *Sunan ibn Mājah*, hadis: 2443

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ³⁸

Artinya:

Berikanlah imbalan terhadap tenaga kerja sebelum kering keringatnya.

Perkataan Imam al-Nawawī:

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Penerbit Aabyan 2014), h. 106.

³⁸*Sunan ibn Mājah*, Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, No. Hadis: 2443.

وَهِيَ قِسْمَانِ: وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنِ كِجَارَةِ الْعَقَارِ وَدَابَّةٍ أَوْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ. وَعَلَى الذِّمَّةِ كَاسْتِئْجَارِ دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ، وَبِأَنْ يُلْزَمَ ذِمَّتُهُ خِيَاطَةً أَوْ بِنَاءً³⁹

Artinya:

Ada dua kategori Ijarah (sewa); (1) Ijarah yang berkaitan dengan sesuatu hal, seperti menyewakan sebidang tanah, hewan, atau orang yang diakui; (2) Dan Ijarah berdasarkan kewajiban (dhammah), seperti mempekerjakan seseorang untuk menjahit atau membangun, atau menyewakan hewan dengan sifat-sifat tertentu, di mana orang yang bergantung (bukan orang tertentu) menjadi subjek kewajiban.

Pekataan Ṣālih al-Fauzān:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ، فِي عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ، بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁴⁰

Artinya:

Ijarah adalah akad yang manfaatnya telah diketahui dan halal, baik bersumber pada suatu barang tertentu, telah ditetapkan dalam akad jaminan, ataupun untuk tugas tertentu yang pahalanya telah diketahui.

Perkataan Sadlan:

الْإِجَارَةُ نَوْعَانِ: أَنْ تَكُونَ عَلَى عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ كَأُجْرَةِ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ السَّيَّارَةِ بِكَذَا، وَأَنْ تَكُونَ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ، كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ شَخْصًا لِبِنَاءِ جِدَارٍ، أَوْ حَرْثَ أَرْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ⁴¹

Artinya:

Ijarah (sewa) ada dua macam; (1) Ijarah untuk barang tertentu, seperti "menyewakan properti ini" atau "menyewakan mobil dengan nomor ini; (2) Ijarah untuk tugas tertentu, seperti mempekerjakan seseorang untuk membajak ladang atau membangun tembok, dan sebagainya.

Ayat, dalil dan perkataan ulama di atas menunjukkan bahwa bolehnya tim kampanye menerima bantuan dana kampanye apabila dalam rangka membuat visi/misi, atau kegiatan/acara dalam rangka mempromosikan calon pemimpin yang diusung karena ini merupakan *ijarah 'alā 'amal* yang diperbolehkan. Namun apabila dalam rangka memberi suap kepada pemilih atau manipulasi suara dalam pemilihan maka hukumnya menjadi haram.

c. Bantuan kampanye yang diberikan langsung oleh kandidat pemimpin atau tim kampanye kepada para pemilih agar pemilih tersebut memilihnya hukumnya haram dan tidak boleh karena termasuk suap dan mendatangkan banyak mafsadah/kerusakan serta melanggar peraturan pemilu yang berlaku.

³⁹Zakariyyā al-Anṣārī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, (Cet I; Beirut: Dār al-Fikr Press, 1985 M/1405 H), h. 125.

⁴⁰*Al-Ijarah al-Mawṣūfah fī al-Zimmah* (Cet I; Jordan: Dār al-Iftā', 2017).

⁴¹Ibn Muflīh al-Ḥanbalī (Abū Ishāq Burhān al-Dīn, *Āl-Muqni'*, (Cet I; Beirut: Dār al-Marāfi', 2019 M/1440 H), h. 84.

Berkaitan dengan poin ini, beberapa dalil dan argumen yang relevan digunakan oleh dewan syariah Wahdah Islamiyah sebagaimana yang tercantumkan dalam Surat Keputusan fatwa ini adalah Firman Allah dalam Q.S. al-Zukhruf/43: 19.

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۚ اَشْهَدُوْا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُوْنَ

Terhemahnya:

Mereka menganggap para malaikat, hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pengasih itu, berjenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Kelak kesaksian (yang mereka karang sendiri itu) akan dituliskan dan akan dimintakan pertanggungjawaban.

Hadis:

مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا⁴²

Artinya:

Jika seseorang tidak jujur terhadap kita, mereka bukan bagian dari kita.

Hadis: dalam riwayat Abū Daūd (3580), al-Tirmizī (1337), dan ibn Mājah (2313):

لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ⁴³

Artinya:

Allah menurunkan kutukan bagi mereka yang memberi maupun menerima suap.

Ayat dan dalil di atas menunjukkan bahwa memberikan bantuan kepada pemilih dengan maksud agar mereka memilih kandidat tertentu termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan, karena mengandung unsur kebohongan, penipuan yang merusak integritas pemilu dan suap terselubung yang dilaknat oleh Allah Swt. maka, bantuan kampanye yang diberikan langsung kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan dan amanah dalam syariat Islam.

Dan perkataan ulama Imam ibn Qudāmah:

لَرِشْوَةٌ فِي الْحُكْمِ حَرَامٌ عَلَى الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ⁴⁴

Artinya:

Risywah (suap) dalam peradilan adalah haram atas pemberi dan penerima menurut ijmak umat. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau melaknat pemberi dan penerima suap.

Perlu diketahui bahwa, dengan bolehnya berkampanye dalam politik terutama dalam pemilihan-pemilihan, pasti ada bantuan dana kampanye yang bertujuan membantu dalam menyukseskan pemilihan. Dalam konteks ini, untuk mencegah terjadinya praktik

⁴²Shāḥiḥ Muslim, Kitāb al-'Ādāb, No. Hadis: 146-147.

⁴³Abū 'Abdullāh Muḥammad bin al-Farraj al-Qurtubī al-Mālikī, Ibn al-Talaī, Al-Aqḍiyah (Cet I; Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, 1426 H/2005 M), hal. 41.

⁴⁴Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, Al-Mugni karya Ibnu Qudamah, (Cet I; Kairo: Perpustakaan Kairo, 1389 H/1969 M), hal. 118.

politik uang, terutama pada fase kampanye dan pelaporan dana pemilu, diperlukan adanya sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 mengenai Pengawasan Dana Kampanye, Badan Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk mengawasi dan memastikan laporan dana kampanye dari para peserta pemilu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.⁴⁵

Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 mengenai Dana Kampanye dalam Pemilihan Umum, KPU telah menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur pengelolaan dana kampanye. Ketentuan tersebut mencakup kewajiban pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), tata cara penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK), serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPSDK). Selain itu, aturan tersebut juga mencakup batas waktu pelaporan, penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), serta mekanisme audit terhadap laporan dana kampanye.⁴⁶

Dalam kitab *al-Intikhābāt wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī* karya Fahd bin Šālih al-Ajlān⁴⁷ mengungkapkan bahwa kampanye dalam pemilu mengandung beberapa mudarat di antaranya; Jual beli suara dan hak pilih; Menimbulkan fanatisme antar kelompok/gabungan; Menimbulkan permusuhan antar caleg/paslon; Penipuan dan pengaburan informasi; Buang-buang harta pada hal yang tidak ada manfaatnya; Berlebihan dalam memuji diri maupun orang lain

Paslon/caleg hanya menanggung perbuatannya saja, tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain apalagi yang bukan menjadi tanggung jawabnya, jika terjadi perbuatan dosa ketika masa kampanye, hal tersebut tanggung jawab yang berbuat, adapun yang berpegang teguh dengan aturan syariat dan sama tidak setuju dengan keharaman yang dilakukan ketika masa kampanye, tidak ada keharusan bagi dia untuk bertanggung jawab.⁴⁸

Jika paslon/caleg ini meminta jabatan yang tidak diharamkan, maka tidak haram pula jika dia mencari orang yang akan mengajaknya bergabung ke jabatan tersebut, ini semua kembali ke niatnya yaitu; untuk apa atau kenapa minta jabatan, jika memohon jabatannya dijanjikan, dibolehkan atau dimakruhkan, maka kampanyenya tidak haram.⁴⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis yang telah dipaparkan di atas, maka berikut ini disampaikan kesimpulan atau temuan utama dari kajian tersebut. Berdasarkan analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Nomor 056, Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa keikutsertaan tim kampanye dalam kegiatan kampanye politik tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang dilarang keras dalam

⁴⁵(Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, 2018)

⁴⁶(Peraturan PKPU Nomor 18 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, 2023)

⁴⁷Fahd bin Šālih al-Ajlān, *Al-Intikhābāt wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet I; Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyyā), 1430 H/2009 M), hal. 420.

⁴⁸Fahd bin Šālih al-Ajlān, *Al-Intikhābāt wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet I; Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyyā), 1430 H/2009 M), hal. 421.

⁴⁹Fahd bin Šālih al-Ajlān, *Al-Intikhābāt wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet I; Riyadh: Dār Kunūz Ishbīliyyā), 1430 H/2009 M), hal. 421.

Islam. Jika tujuannya adalah mendukung politisi yang kompeten dan jujur serta tidak merugikan masyarakat dengan menyebarkan informasi palsu, pencemaran nama baik, atau politik uang, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Namun, keterlibatan tersebut harus tetap dalam batas-batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan dalam situasi darurat atau terpaksa. Oleh karena itu, syarat utama agar tindakan tersebut tetap berada dalam koridor syariah adalah tujuan yang tepat, strategi pelaksanaan yang sah, dan batasan yang tidak ambigu. Selain itu, pembiayaan tim kampanye diperbolehkan dalam Islam selama digunakan untuk tujuan yang sah dan strategis termasuk membuat materi visi-misi, merencanakan acara formal, dan mengalokasikan logistik. Jenis kerja sama ini dapat digolongkan sebagai kontrak layanan (*ijārah*), yang sah menurut hukum Islam, asalkan tidak ada aspek suap, manipulasi, atau praktik yang membahayakan integritas proses demokrasi dan bahwa perjanjian, manfaat, dan imbalannya jelas.

Memberikan bantuan langsung kepada pemilih dengan maksud memengaruhi keputusan mereka dengan cara transaksional, di sisi lain, dianggap bertentangan dengan prinsip dasar syariah karena melibatkan aspek penipuan, penipuan publik, dan bentuk suap terselubung yang dikecam dalam banyak ayat. Perilaku seperti itu melemahkan prinsip moral keadilan, integritas, dan ketergantungan. Sebagaimana yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional, termasuk PKPU dan Bawaslu, penggunaan dana kampanye harus diatur melalui mekanisme yang terbuka dan akuntabel. Di sisi lain, suap, manipulasi laporan, dan penggelapan dana merupakan contoh kerusakan masyarakat (*fasād*) yang dilarang oleh Al-Qur'an dan menyimpang dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

- Al-Suyuti, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id Furū' Fiqhiyyah al-Syāfi'iyyah*. Cet. I; Dar al-Kutub al-'Ilm, 1440 H/1983 M.
- Taimiyyah, Aḥmad al-Islām ibn 'Abd al-Ḥalīm 'Abd al-Salām ibn. *Al-Siyāsah al-Syarīyyah fī Iṣlāh al-Rāi wa al-Rāiyyah*. Cet. IV; Beirut: Dar al-Ṭāt al-'Ilm, 1440 H/2019 M.
- Al-Iṣfahanī, Abū Na'im Aḥmad bin 'Abdullāh Aḥmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mihran. *Fadā'il al-'Adl wa al-'Umarā' al-'Uddal*. Cet. I; Riyadh: Dar al-Watan, 1418 H/1997 M.
- Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin. *Al-Mugni karya Ibnu Qudamah*. Cet. I; Kairo: Perpustakaan Kairo, 1389 H/1969 M.
- Al-Naisābūrī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin 'Abdullāh al-Ḥakīm. *Al-Mustadrak āla al-Ṣaḥīḥain*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilm, 1411 H/1990 M.
- Al-Khalafī, 'Abd al-Azīm bin Badawī. *Al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-Azīz*. Cet. I; Pustaka Ibnu Katsir, 1428 H/2007 M.
- Al-Ūsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Tālīq Siyāsah Syarīah Syaikh al-Islām ibn Taimiyah*. Cet. I; Jakarta: Griya Ilmu, 1427 H/2007 M.
- Faraj al-Qurtubi al-Maliki Abu Abdullah, Muhammad bin al-Ibn al-Talaī. *Kitāb al-Aqḍiyah*. Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1426 H/2005 M.

- Komisi Pemilihan Umum. Modul Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Buku Saku Dana Kampanye”.
- Majmū‘ah Min al-muallifin. *Ensiklopedia Fikih Transaksi (Kajian, Aplikasi, Fatwa, Terminologi)*, t.p., t.th.
- al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad Muḥammad al-Ghazali. *Al-Siyāsah al-Syarīyyah fī Iṣlāh al-Rāi wa al-Rāiyyah*. Cet. I; Beirut: Dar al-Mārifah, t.th.
- al-Ṭsaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ Muḥammad. *Al-Qaul al-Mufīd āla Kitāb al-Tauhīd*. Cet. II; Kerajaan Arab Saudi: Dar ibn al-Jauzī, 1424 H/2004 M.
- al-Māwardī, Al-Ḥasan Abū ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Cet. I; Kairo: Dar al-Ḥadīṣ, t.th.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Setiono, Teguh, dkk. *Modul Peliputan Dana Kampanye*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2009.
- Silaswaty Faried, Femmy. *Hukum Pemilu di Indonesia, Standar Internasional Penegakan Hukum Pemilu*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Jurnal Ilmiah

- Ahsan, Yunus, Andi Muhammad Aswin Anas, Khaerul Bahran, Yusandi Salam. “Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis”. *Makassar: Universitas Hasanuddin Fak. Hukum* (2022).
- Hamidah, Nur. “Pendanaan Kampanye Politik dalam Islam”. *Jawa Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Fak. Ekonomi Syariah* 2 (2023): h. 60.
- Rifai, Maulana. “Marketing Politik Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Karawang”. *Jurnal Politik Indonesia* 1 No. 1 (Juli 2016): h. 109.
- Siti, Fatimah. “Kampanye sebagai Komunikasi Politik”. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): h. 5–16.
- Trias Pahlevi, Moch Edward dan Azka Abdi Amururobbi. “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”. *Dalam Integritas: Jurnal Antikorupsi*, h. 6.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Alvi, Santana Putri. “Faktor-faktor yang Mendorong Praktik Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye Partai Politik” (Studi Ekploratif Pada DPRD Kota Batu). *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
- Putra, Novriansya Okto Muhammad. “Analisis Pengelolaan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum” (Studi Kasus di Partai Gerindra Kota Serang, Banten). *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
- Ratnasari, Lilis. “Studi pengaruh Dana Kampanye terhadap perolehan suara anggota Calon Legislatif di Pemilihan Umum DPR-RI Jawa Barat Tahun 2019”, *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Siska. “Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2019.”,

Skripsi. Makassar: Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar, 2019.
Syintia, Dewi Ice. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peranan Tim Sukses Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019”, *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Situs Pemerintah

SK. Fatwa DSN-MUI No. 62 “*tentang Akad Ju’alah*”. Hasil Keputusan Dewan Syariah Nasional (MUI), (06 Desember 2007).

Situs Kelompok, Organisasi atau Lembaga

“Batas Sumbangan Dana di Pileg dan Pilpres Naik”. *Situs Kumparan News* (Agustus, 2018). <https://kumparan.com/kumparannews/batas-sumbangan-dana-kampanye-di-pileg-dan-pilpres-naik-1535014619914172607/full>. (29 Januari 2025).
“Kampanye Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Situs Media.alkhairat.id*. 22 Desember 2023. <https://media.alkhairaat.id/kampanye-dalam-perspektif-hukum-islam/> (21 Mei 2025).
“Kumpulan Fatwa Syekh Bin Bāz”. *Situs Resmi Syekh ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn Bāz*, <https://binbaz.org.sa/fatwas/1560>. Diakses pada 12 Juni 2025.
Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, 2018.
Peraturan PKPU Nomor 18 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, 2023.
“Sejarah Berdiri dan Manhaj”. *Situs Admin Wahdah wahdah.or.id*. 11 April 2013, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (20 Mei 2025).
SK. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. 056. “Tentang Hukum Menerima Bantuan Dana Kampanye”. Hasil *Liqā’ Ilmī* ke-30 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Makassar 2024.

Situs Pribadi

Hidayat, Syarif. “*Pilkada, Money Politic, and The Dangerous of Informal Governance*”. (Singapura: ISEAS Publishing, 2009).
Jacobson, Nancy. Adalah seorang aktivis politik Amerika. Seorang mantan pengumpul dana untuk Partai Demokrat, ia kemudian menjadi pendiri dan CEO organisasi sentris *No Labels*. *Situs* https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Jacobson (26 November 2024).
Leonard Wancethekon, Pedro C Vicente. “Clientelism and Vote Buying: Lesson from Field Experiments in African Election”, (Oxford University, 2009).
Purnamasari, D.M. “*Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, tidak dilarang*”, *Situs* <https://nasional.kompas.com/read/2019>, (29 Agustus 2019).